



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 215 /KM.8/2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penghapusan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor BA-7/PR.1/2024 tanggal 2 Juli 2024 dinyatakan bahwa Barang Milik Negara berupa 65 (Enam Puluh Lima) Unit Peralatan dan Mesin sebesar Rp619.503.309,00 (enam ratus sembilan belas juta lima ratus tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah) pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko telah memenuhi persyaratan Penghapusan BMN karena BMN rusak berat, telah mencapai batas maksimal umur ekonomis, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki sehingga lebih menguntungkan jika dihapuskan;
 - b. bahwa Kuasa Pengguna Barang melalui Nota Dinas nomor ND-1900/PR.1/2024 tanggal 5 September 2024 mengusulkan kepada Sekretaris Unit Eselon I mengenai penghapusan Barang Milik Negara tersebut dari Daftar Barang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
 - c. bahwa Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan melalui Nota Dinas nomor ND-3/MK.8/PR.1/2024 tanggal 10 September 2024, pada prinsipnya telah menyetujui penghapusan Barang Milik Negara tersebut;
 - d. berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, Sekretaris Direktorat Jenderal telah ditetapkan sebagai Pejabat yang berwenang untuk menetapkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara a.n. Menteri Keuangan;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan;
- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor ND-1900/PR.1/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Usulan Penghapusan Peralatan dan Mesin pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
2. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan Nomor ND-3/MK.8/PR.1/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO.
- KESATU : Menghapuskan Barang Milik Negara berupa 65 (Enam Puluh Lima) Unit Peralatan dan Mesin sebesar Rp619.503.309,00 (enam ratus sembilan belas juta lima ratus tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Keuangan ini.

- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- KETIGA : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara dilampiri dengan salinan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara, dan cetakan perubahan Daftar Barang Kuasa Pengguna, kepada:
1. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Kementerian Keuangan; dan
 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Kementerian Keuangan; dan
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
UBAIDI SOCHEH HAMIDI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215 /KM.8/2024
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN
RISIKO

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHAPUSKAN
DARI DAFTAR BARANG DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merek/Tipe/Ide ntitas	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan	Alasan Penghapusan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PC Unit	3100102001	474	lenovo all in one	2011	1	8.473.791	1. Rusak berat 2. Telah mencapai batas maksimal umur ekonomis 3. Tidak ekonomis apabila diperbaiki	Barang Milik Negara yang dihapus pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan Nomor ND-3/MK.8/PR.1/2024
2	PC Unit	3100102001	476-479	lenovo all in one	2011	4	33.895.164		
3	PC Unit	3100102001	496-497	lenovo all in one	2011	2	16.947.582		
4	PC Unit	3100102001	480-493	lenovo all in one	2011	14	118.633.074		
5	PC Unit	3100102001	499	lenovo all in one	2011	1	8.473.791		
6	PC Unit	3100102001	501-507	lenovo all in one	2011	7	59.316.537		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merek/Tipe/Identitas	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan	Alasan Penghapusan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3100203003	4-5	Xerox DP204	2007	2	7.381.000		Tanggal 10 September 2024 hal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan Risalah Lelang Nomor 1216/07.02/2024-01 tanggal 2 Oktober 2024 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Yang Telah Laku Terjual Nomor BAST-22/PR.15/2022 tanggal 7 Oktober 2024.
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3100203003	42	Xerox DP204	2007	1	3.690.500		
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3100203003	7-8	Xerox DP204	2007	2	7.381.000		
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3100203003	18	Xerox DP204	2007	1	3.690.500		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merek/Tipe/Identitas	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan	Alasan Penghapusan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3100203003	37	Xerox DP204	2007	1	3.690.500		
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3100203003	28-29	Xerox DP204	2007	2	7.381.000		
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3100203003	40	Xerox DP204	2007	1	3.690.500		
14	Notebook	3100203003	38-39	Fujitsu lifebook	2007	2	48.900.000		
15	Laptop	3100102002	24-29	Lenovo ThinkPad L-430	2007	6	60.720.000		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merek/Tipe/Identitas	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan	Alasan Penghapusan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Laptop	3100102002	31	Lenovo ThinkPad L-430	2007	1	10.120.000		
17	Laptop	3100102002	35-37	Lenovo ThinkPad L-430	2007	3	30.360.000		
18	Laptop	3100102002	39	Lenovo ThinkPad L-430	2007	1	10.120.000		
19	Laptop	3100102002	41	Lenovo ThinkPad L-430	2007	1	10.120.000		
20	Notebook	3100203003	57-61	Toshiba	2007	5	73.250.000		
21	Lap Top	3100102002	47, 57	DELL OPTIPLEX 3030	2015	2	25.410.000		
22	Lap Top	3100102002	5, 6	Acer Aspire 4530	2009	2	19.800.000		
23	Lap Top	3100102002	7	Acer Exstensa 4650	2010	1	10.640.000		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merek/Tipe/Identitas	Tahun Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan	Alasan Penghapusan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	PC Unit	3100102001	190	Lenovo Idea Centre K210	2008	1	17.948.370		
25	Notebook	3100203003	62	Dell Vostro 1310	2008	1	19.470.000		
JUMLAH						65	619.503.309		

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
UBAIDI SOCHEH HAMIDI

